

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan sektor perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta iklim berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang dominan. Salah satu faktor yang relatif sangat penting yang harus tersedia yaitu tersedianya dana dan sumber dana, karena dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.

Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai dengan perencanaannya. Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu diperlukan bantuan pihak lain (eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain.

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang “solvable”, artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku

usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya pelaku usaha tidak mampu membayar utang-utangnya.

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, acapkali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (kreditur) untuk menagih kembali dana yang telah dipinjamkannya, seringkali ditambah dengan biaya-biaya lain seperti bunga, denda, administrasi atau biaya lainnya yang dianggap sebagai kompensasi atas tidak dibayarnya utang sesuai dengan jatuh tempo. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengajukan gugatan kepailitan dengan harapan kreditur dapat memperoleh sita jaminan harta benda sebagai pengganti utang yang belum dibayar oleh peminjam (debitor).

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis; *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya dari pada kreditornya. Perlu diketahui bahwa pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditornya. Jadi, unsur utama dari kepailitan ialah adanya utang.

Gugatan kepailitan dapat diajukan kreditur melalui lembaga kepailitan, disertai dengan permohonan sita jaminan untuk menjamin agar debitor tidak

mengalihkan harta bendanya sebelum keputusan pailit dijatuhkan. Hal tersebut sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan semua kreditur terhadap ketidakmampuan debitor membayar utang. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sri Rejeki Hartono mengatakan “Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi missal oleh Debitor atau Kreditur dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri”.¹

Hal kepailitan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yang masing-masing berbunyi:

Pasal 1131 KUHPerdara:

“Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUHPerdara:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dimana berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dimaknai bahwa debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya dengan harta bendanya sebagai jaminan atas

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal *Hukum Bisnis*, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 22.

utangnya tersebut, dimana pembagian pembayaran dapat dilakukan dengan menjual harta bendanya dan besaran nilai pembayaran didasarkan pada asas keseimbangan atas jumlah utang debitor.

Di Indonesia, secara *lex specialis*, peraturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK) yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.² Dalam undang-undang tersebut kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya, kepailitan mencakup mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor. Bahwa yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 UUK secara tegas menyatakan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang

² Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 73.

diperoleh selama kepailitan”. Walaupun demikian Pasal 22 UUK mengecualikan beberapa harta kekayaan debitor dari harta pailit.

Namun dalam perkembangannya, banyak debitor yang berusaha menghindari berlakunya Pasal 1131 KUHPerdara tersebut dengan melakukan berbagai perbuatan hukum untuk memindahkan berbagai asetnya sebelum dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Misalnya menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak lagi dapat disitajaminkan oleh kreditor. Hal ini sangat merugikan kreditor karena semakin berkurangnya harta yang dipailitkan maka pelunasan utang kepada kreditor menjadi tidak maksimal. Undang-undang telah melakukan berbagai cara untuk melindungi kreditor yakni dengan Pasal 1341 KUHPerdara dan Pasal 41-49 UUK dimana pengadilan dapat membatalkan segala transaksi yang terindikasi merugikan kreditor. Upaya-upaya yang dilakukan oleh undang-undang tersebut sering disebut dengan *Actio Pauliana*.

Contoh kasus adalah putusan Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor 2/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2019/PN Niaga Sby Jo Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Sby, dimana dalam kasus tersebut kurator Roosmarty Fattah, SH., yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Surabaya untuk mengurus proses kepailitan PT. Mitra Satya Wiguna setelah proses perdamaian (homologasi) tidak dapat tercapai kesepakatan, melakukan gugatan kepada PT. Utomodeck, Ir. Jo Suryanto Budhi dan PT. Mitra Satya Wiguna (masing-masing selaku tergugat I, II dan III), dimana dalam pengurusan boedel pailit diduga ada aset pailit yang telah ditransaksikan sehingga aset menjadi berpindah tangan sebelum putusan pailit

dijatuhkan sehingga tidak masuk dalam boedel pailit. Hal tersebut dapat dianggap perbuatan melanggar hukum karena mengurangi hak-hak kreditur lainnya dalam memperoleh penyelesaian atas piutangnya yang termaktub dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Sehingga oleh karenanya pengalihan aset tersebut harus dibatalkan sehingga dapat masuk dalam boedel pailit.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Pemberesan Aset Pailit Perusahaan (Studi Kasus Putusan No. 2/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2019/PN Niaga Sby Jo. PUTUSAN No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Sby).**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut di atas, dirumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuat apabila terdapat putusan pengadilan untuk membatalkan akta transaksi yang dibuatnya karena diduga melakukan tindakan *Actio Pauliana* berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apa yang harus dilakukan oleh Notaris, terkait dengan prinsip kehati-hatian, jika para pihak yang menghadap berpotensi *Actio Pauliana* berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya apabila akta otentik tersebut diduga merupakan tindakan *Actio Pauliana* berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan Notaris dalam pembuatan akta terkait dengan aset perusahaan yang diputus pailit dan berpotensi *Actio Pauliana* berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di ilmu kenotariatan, terkait dengan pembuatan akta bagi pihak yang sedang menghadapi pailit atau berpotensi akan terkena pailit.

2. Manfaat Praktis

Bagi Notaris, dapat memberikan pedoman untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila penghadap beresiko menghadapi pailit atau telah diputus pailit oleh Pengadilan. Karena apabila tidak berhati-hati maka akan beresiko akta dapat dibatalkan dan terdapat resiko ikut digugat di pengadilan.

1.5. ORISINALITAS PENELITIAN

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam pemberesan aset pailit. Dari sekian banyak pencarian judul penelitian, Peneliti memperoleh judul yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, yang kemudian Peneliti mengambil beberapa penelitian yang mendukung guna memperkaya dan dapat mempertajam kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian dengan ukuran atas kesamaan (originalitas) dalam penulisan ilmiah adalah berdasarkan parameter-parameter sebagai berikut:³

- a. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- b. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- c. *Using already know material but with a new interpretation;*

³ Estelle M. Phillips dan Derek S. Pugh, *How to get a PhD, A Handbook for students and their supervisors, Fourth Edition*, Open University Press, Mc Graw Hill Education, Inggris, 2005, hlm. 62.

- d. *Trying out something in this country that has previously only been done abroad;*
- e. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- f. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- g. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- h. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- i. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*

Tesis-tesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tesis oleh Eki Nurjana yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR : 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG TENTANG PERKARA ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN”.⁴ Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam atas gugatan Hj. Poppy Indrajati,S.H., M.Hum selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang dan selaku kurator dalam perkara kepailitan kepada Soeharsono sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 02/PAILIT/2006/PN.Niaga.Smg tanggal 13 Juni 2006 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 020 K/N/2006 tanggal 4 September 2006 untuk pembatalan perjanjian jual-beli antara Soehartono dengan Wijati karena diduga mengandung *Actio Pauliana*.

⁴ Eki Nurjana, *Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/A.P/2007PN.Niaga.Smg Tentang Perkara Actio Pauliana Dalam Kepailitan*, Tesis, Magister KEnotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa putusan hakim yang menolak gugatan Kurator dikarenakan bahwa tidak ada niatan tidak baik dari tergugat dalam transaksi dengan debitor pailit untuk sengaja melanggar hak-hak kreditor pailit, dalam hal ini dengan asas bahwa pembeli beritikad baik sehingga harus dilindungi.

Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Peneliti karena di dalam penelitian ini hanya membahas tentang pertimbangan hukum oleh hakim dengan menggunakan asumsi-asumsi dan bukanlah tentang Notaris. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terutama pada Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik.

2. Tesis oleh Thoyyibah B. yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA YANG DIBUAT SEBELUM PUTUSAN PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016)⁵ yang meneliti tentang tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya, yang kemudian hari dibatalkan karena memenuhi unsur *Actio Pauliana*, dimana yang menjadi rumusan masalahnya adalah kedudukan akta perjanjian kerja sama yang diduga mengandung *Actio Pauliana* dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian tersebut yang oleh pengadilan kemudian dibatalkan.

⁵ Thoyyibah B., *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Kerja Sama yang Dibuat Sebelum Putusan Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016)*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Perjanjian Kerja Sama dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah sah serta berkekuatan sebagai akta otentik sampai dengan dibatalkan melalui putusan pengadilan karena memenuhi unsur *Actio Pauliana*. Selanjutnya Notaris memiliki tanggung jawab perdata terhadap pembatalan akta dalam putusan tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran perdata Notaris adalah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, namun berdasarkan asas *ultra petita*, hakim menghukum para tergugat dan Notaris untuk membayar biaya perkara. Tanggung jawab administrasi dan moral juga dapat dibebankan kepada Notaris dengan membuat laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris serta Dewan Kehormatan pada organisasi Notaris.

Penelitian yang dilakukan oleh Thoyyibah B., hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang tanggung jawab Notaris atas akta otentik yang telah dibuatnya yang terbukti mengandung unsur *Actio Pauliana*. Perbedaan penelitian adalah Peneliti dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan asas kehati-hatian dalam melaksanakan jabatan Notaris, terkait dengan transaksi-transaksi yang dilaksanakan sebelum dan setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan utamanya yang berupa transaksi pengalihan aset untuk pembayaran utang-piutang, dan apakah menjadi kewajiban Notaris untuk mengetahui bahwa para penghadap tersebut telah dijatuhi putusan pailit atau dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh pengadilan.

3. Tesis oleh Aida Nur Hasanah yang berjudul “ANALISIS YURIDIS GUGATAN ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN PKPU (Studi Kasus Putusan 018PK/Pdt.Sus/2007)”⁶ yang meneliti tentang *Actio Pauliana* dapat memberikan perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh kurator terhadap kreditur, batasan debitor yang beritikad baik dengan debitor yang beritikad buruk dalam mengalihkan sebagian harta pailit dan penerapan hukum *Actio Pauliana* oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 018PK/Pdt.Sus/2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan *Actio Pauliana* pada putusan Nomor : 018PK/Pdt.Sus/2007 belum memberikan perlindungan kepada kreditur pailit lainnya. Putusan menolak dari Majelis Hakim membuat tidak terjadinya pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit dan pihak ketiga, sehingga harta pailit masih tetap berada di tangan pihak ketiga dan menyebabkan berkurangnya harta pailit. Putusan menolak dari Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *Actio Pauliana* ini, yaitu dikarenakan kurangnya pembuktian yang diajukan oleh kurator sebagai penggugat terhadap itikad buruk perjanjian jual beli aset antara debitor pailit

⁶ Aida Nur Hasanah, *Analisis Yuridis Gugatan Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus Putusan 018PK/Pdt.Sus/2007)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

dengan pihak ketiga. Sedangkan berdasarkan dari fakta kejadian, perjanjian jual beli aset pailit dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit diucapkan, dan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh debitor pailit dan pihak ketiga juga jauh dibawah harga pasar. Sehingga menyebabkan berkurangnya harta pailit dan menyebabkan kerugian terhadap kreditur pailit lainnya. Tidak adanya spesifikasi terhadap itikad baik dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebabkan perbedaan perspektif bagi para hakim dalam memberi keputusan terkait gugatan *Actio Pauliana*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aida Nur Hasanah adalah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dimana dalam penelitian Aida Nur Hasanah lebih memfokuskan pada persyaratan dalam pelaksanaan gugatan *Actio Pauliana* berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam permasalahan pailit serta yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah tentang Notaris yang melakukan kewenangannya terhadap klien yang mempunyai resiko pailit dan oleh karena itu diajukan gugatan kepailitan atasnya setelah proses PKPU tidak berhasil.

1.6. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kepailitan (*Bancruptcy Theory*)

Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang lama adalah *Failisementsverordening Stb.* Tahun 1905 No. 217 jo *Stb.* Tahun 1906 No. 348 (FV) yang merupakan peraturan peninggalan kolonial Belanda yang selalu dijadikan rujukan atas penyelesaian kasus hutang-piutang di Negara Indonesia. Dengan telah disahkannya UUK maka diharapkan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang bermasalah dengan hutang-piutang dan untuk selanjutnya dapat disebut sebagai lembaga penyelesaian utang karena mempunyai hukum sendiri dan lembaga peradilan sendiri.

Sebagai lembaga penyelesaian utang, *bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets.*⁷ Yang apabila diterjemahkan adalah kepailitan merupakan penyitaan secara umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, kepailitan hanya mengenai aset debitor. Beranjak dari pernyataan tersebut kepailitan bukan mengenai status pribadi debitor, tetapi mengenai penyitaan harta debitor. Harta kekayaan debitor yang disita melalui proses kepailitan tersebut selanjutnya akan dijual secara lelang, dan hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada para kreditornya secara seimbang (*paripasu pro rata parte*).⁸

Pada dasarnya kepailitan merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan, yang tidak hanya dikarenakan masalah ekonomi, tetapi juga dikarenakan masalah moral, politik, personal, dan masalah sosial yang berakibat

⁷ Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999, hlm. 3

⁸ Fred Tumbuhan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Jakarta, 2005, hlm. 76.

pada para partisipannya.⁹ Para partisipan yang terlibat dalam kesulitan keuangan memiliki konflik kepentingan.¹⁰ Konflik kepentingan itu sebagian besar adalah masalah ekonomi. Konflik ekonomi diantara partisipan tersebut bukan merupakan kejadian bagi mereka untuk menunjukkan nilai-nilai moral, politik, personal, dan sosial. Konflik tersebut tidak saja ada diantara satu partisipan dengan partisipan lainnya, melainkan ada juga dalam pembuatan putusan individual dalam menghadapi pilihan yang sulit antara nilai-nilai yang saling bertentangan.¹¹

Di dalam unsur kepailitan terdapat *circle of responsibility* yang terdiri dari:

1. Tanggung jawab sosial debitor dalam kasus kepailitan
2. Tanggung jawab para kreditor terhadap para kreditor lainnya
3. Tanggung jawab para kreditor dan para kreditor terhadap masyarakat.¹²

Berdasarkan pernyataan tersebut, kepailitan merupakan masalah yang timbul dari kesulitan keuangan yang begitu rumit, sehingga jawabannya harus diserahkan kepada para pihak yang terlibat untuk menentukan secara bersama jalan keluar dari permasalahan tersebut. Suatu undang-undang kepailitan harus mempertimbangkan dampak dari kasus kepailitan terhadap masyarakat luas.

⁹ Karen Gross, *Talking Community Interests into Account in Bankruptcy: An Essay*, 72 Wash, U.L.Q., 1994, 1031.

¹⁰ Donald R. Korobkin, *Rehabilitating Values A Jurisprudence of Bankruptcy*, Columbia Law Review, Vol. 91, No. 4, May 1991, hlm. 717.

¹¹ Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 30.

¹² *Ibid*

Analisis kebijakan yang berkaitan dengan kepailitan harus mempertimbangkan bagaimana hukum kepailitan mempengaruhi banyak pihak.

Beranjak dari pandangan Karen Gross, sebagaimana dikemukakan di atas dalam aplikasinya, kepailitan dapat menjadi alat sosial, politik dan kebijakan ekonomi, dan tidak hanya sebagai alat sederhana untuk membebaskan utang dan membagikan aset debitor yang pailit kepada para kreditor. Teori kepailitan yang dikemukakan oleh Karen Gross, dapat dipergunakan untuk memberikan penjelasan bahwa hukum kepailitan, merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan yang sedang dialami oleh debitor, namun kesulitan keuangan tersebut bukan semata-mata sebagai masalah ekonomi. Masalah kepailitan juga merupakan masalah moral, politik, hukum, serta personal, dan sosial, yang berakibat terhadap para pihak yang terkait dengan kesulitan keuangan tersebut. Berdasarkan teori tersebut, dari perspektif politik hukum perlu dianalisis, mengapa kebijakan hukum pembuat UUK dan PKPU No. 37 Tahun 2004, merumuskan norma persyaratan kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak memasukkan syarat ketidakmampuan debitor sebagai salah satu syarat kepailitan. Persoalan perumusan substansi norma ini adalah berkaitan dengan politik hukum pembuatan UUK.

2. Teori Penyelamatan Perusahaan (*Corporate Rescue Theory*)

Corporate rescue merupakan konsep dalam hukum kepailitan modern, yaitu suatu konsep yang memberikan kesempatan kepada debitor yang dalam kesulitan keuangan untuk melanjutkan usahanya guna memenuhi kewajiban

pembayaran utang kepada para kreditornya di masa yang akan datang karena pada hakekatnya *Corporate Rescue* adalah merupakan langkah restrukturisasi terhadap perusahaan yang menurut *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, disebut juga dengan istilah *Reorganization*.¹³ Hal ini dikarenakan kepailitan yang awalnya bertujuan untuk melikuidasi perusahaan debitor mengalami pergeseran ke arah reorganisasi dan kepailitan. Perubahan tujuan ini terjadi melalui amandemen *the 1878 Bankruptcy Act* Amerika Serikat sebagai akibat depresi ekonomi yang luar biasa. Kemudian pada tahun 1920 sejumlah masalah bermunculan dalam kedua konsep kepailitan tersebut dan pengelolaan terhadap kepailitan oleh kurator.¹⁴

Corporate rescue, lahir sebagai kritik terhadap hukum kepailitan yang hanya melindungi kepentingan kreditor saja, berdasarkan teori Jackson (*Creditor Bargaining*) yang bersifat normatif atau *positivistic legalistic*, dimana hukum kepailitan hanya dipandang sebagai *debt collection* untuk memaksa debitor membayar utang-utangnya dengan melikuidasi aset debitor tersebut.¹⁵

Corporate rescue merupakan suatu bentuk konsep penyelamatan perusahaan sebagai suatu bentuk alternatif atau untuk menghindari dari likuidasi (*winding up*), dan konsep ini diimplementasikan dalam berbagai bentuk, serta berlainan pula di setiap negara.¹⁶ *Corporate rescue* sebagai konsep kepailitan

¹³ Thomas J. Saleno et. Al., *The Executive Guide to Corporate Bankruptcy*, Beard Books, Washington DC, 2001, hlm. 21.

¹⁴ Bradley Hansen, *Bankruptcy Law in The United State*, Makalah, Mary Washington College, Washington DC, 2010, diakses pada tanggal 30 September 2020 pukul 19.00 WIB.

¹⁵ J. Armour, *The Law and Economics of Corporate Insolvency: A Review*, ECRC, Center for Business Research, University of Cambridge, Working Paper No. 97, hlm. 9 dan 11.

¹⁶ Malleons Stephen Jaque, *Australia Finance Law*, Third Edition.,

perusahaan digunakan dalam hukum kepailitan modern karena adanya hubungan antara hukum dengan ekonomi, sosial, moral dan kepentingan lainnya.¹⁷ Di samping itu *corporate rescue* juga merupakan *recent trends*, sehingga konsep likuidasi hanya sebagai alternatif terakhir dalam kepailitan perusahaan.¹⁸

Pengaturan mengenai *corporate rescue* ada yang mengaturnya dalam hukum Perseroan Terbatas dan ada pula yang mengaturnya dalam hukum kepailitan. Hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan antara kepailitan perorangan dengan kepailitan perusahaan. Hal ini dapat diketahui dari pengertian kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU No. 37 Tahun 2004 dimana Frase “debitor” menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah meliputi perseorangan dan badan hukum.

Perbedaan konsep kepailitan dalam hal ini *corporate rescue* antara Indonesia dengan negara-negara lain adalah bahwa di negara-negara lain, sebagian Eropa dan Amerika Serikat, konsep kepailitan adalah untuk menyelamatkan debitor dalam arti keseluruhan (*stakeholders*) yang berarti disana terdapat kepentingan dari pengusaha, pemegang saham, tenaga kerja, pemerintah dengan tanpa berusaha mematikan dan tetap menekankan pada kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) termasuk dalam hal ini adalah langkah-langkah

¹⁷ Korobkin, sebagaimana dikutip oleh Helen Anderson, *Theory and Reality in Insolvency Law: Some Contraction in Australia*, Jurnal yang dimuat di <http://www.gov.au/legislation/Bill/25/09/2008>, diakses 10 Oktober 2020 pukul 05.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

efisiensi dan kemampuan bayar.¹⁹ Jika dibandingkan dengan hukum kepailitan di Indonesia, *corporate rescue* dapat diimplementasikan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Bab III UUK dan PKPU No. 37 Tahun 2004. Pada prinsipnya PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dan para kreditornya, mengenai cara penyelesaian utang-piutang diantara mereka agar debitor dapat terhindar dari kepailitan dengan fokus sampai selesai pembayaran yang dimaksud.

3. Teori Keadilan

Banyak teori keadilan yang dapat dinyatakan dalam konsep kepailitan, karena hal ini berarti harus ada adil bagi debitor dan kreditor serta pihak-pihak lainnya. Asas keadilan ini antara lain untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. Secara lebih mendalam (*indep*), dimensi keadilan dalam proses kepailitan pada dasarnya terletak pada dilindunginya kepentingan dari kedua belah pihak baik para kreditor maupun debitor itu sendiri.

Pembahasan tentang teori keadilan sendiri banyak disampaikan para ahli misalnya:

3.1. Teori Keadilan Aristoteles

¹⁹ Denis Kenan dan Sarah Riches, *Business Law*, 7th edition, Pearson Longman, Inggris, 2005, hlm. 208.

Teori keadilan dari Aristoteles dimuat dalam karya tulis yang berjudul *Nicomachean Ethics*.²⁰ Konsep keadilan dalam perspektif Aristoteles adalah sebagai teori keadilan hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²¹ Pandangan Aristoteles tentang keadilan dimaksudkan sebagai “*justicia est costans etperpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*”, yang dapat diartikan, keadilan tidak lain merupakan kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan masing-masing bagiannya.²² Oleh karenanya maka keadilan tidak dapat diidentikkan dengan persamaan, karena tidak bisa setiap orang itu memperoleh bagian yang sama dengan yang lain tetapi harus disesuaikan dengan prestasinya secara proporsional.

Aristoteles membedakan keadilan dalam dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Jadi bukan penyamarataan yang diterima melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.²³ Keadilan distributif adalah

²⁰ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan kedua, Super Sukses, Jakarta, 1982, hlm. 23.

²¹ Carl Joacim Frederich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

²² Muhammad Taufiq, *Keadilan Substantial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 15.

²³ Arief Nugroho, Dyah Hapsari Prananingrum, *Ketidakadilan Dalam Perjanjian Jual-Beli Sayur*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume No. 2 September 2007, hlm. 212. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020, pukul 20.00 Wib.

memberikan imbalan yang sama-rata atas pencapaian yang sama-rata.²⁴

Bahwa apabila ditarik antara teori keadilan Aristoteles ke proses kepailitan maka keadilan atas proses tersebut harus seimbang porsinya antara debitor dan kreditor saja, tanpa menghiraukan kepentingan *stakeholders* lainnya.

3.2. Teori Keadilan Ulpianus

Keadilan adalah *justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi* yang artinya suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut bahwa keadilan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat didalamnya. Hal ini sangat relevan dihubungkan dengan perlindungan hukum yang adil harus diberikan kepada debitor, kreditor, dan para *stakeholder* dalam proses kepailitan. Untuk mewujudkan hal itu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat merefleksikan filosofi lembaga kepailitan. Karena berdasarkan peraturan tersebut keadilan dalam proses kepailitan niscaya akan dapat diwujudkan. Jadi keadilan dalam hal ini harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku demi kepastian hukum.

3.3. Teori Keadilan J. Bentham²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 16.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 59

²⁶ J.Bentham adalah seorang filosof dari Inggris, merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dengan aliran Utilitarianisme. Aliran ini mengemukakan teori moral yang berpegang pada dua ide pokok yaitu: (1) apa yang benar adalah apa yang baik dan hal yang baik adalah kesenangan (*pleasure*) , sedangkan kesakitan (*pain*) adalah hal yang buruk, (2) diantara pelbagai tindakan

Pernyataan yang terkenal dari J. Bentham adalah *the greatest happiness for the greatest number of people* (kebahagiaan yang terbesar adalah kebahagiaan untuk orang banyak).²⁷ Berdasarkan keyakinan dari kaum utilitarian²⁸ bahwa konsep keadilan adalah yang sesuai dengan nilai kemanfaatan dan kepentingan umat manusia sehingga oleh karenanya keadilan mengatur tentang hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang dan untuk itu membutuhkan adanya suatu negara hukum yang mampu memberikan pastian hukum untuk memaksimalkan kemanfaatan bagi umat manusia.

Apabila dihubungkan dengan kepailitan maka teori tentang kemanfaatan ini adalah bahwa yang berhak untuk dinyatakan pailit adalah debitor yang sudah dalam keadaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dan jumlah asetnya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya tersebut. Selanjutnya dengan aset yang masih ada demi keadilan akan dibagi-bagikan kepada para kreditornya secara proporsional. Jadi apabila aset debitor melebihi jumlah nilai utang-utangnya dan secara finansial debitor tidak sedang mengalami masalah keuangan (solven), tetapi dinyatakan pailit hal itu justru menimbulkan ketidakadilan. Jadi teori keadilan J. Bentham sangat tepat untuk menjawab debitor yang solven

yang mungkin dilakukan, orang wajib memilih kemungkinan yang akan memberikan kesenangan yang terbesar bagi orang yang jumlahnya terbanyak.

²⁷ Jeremy Bentham, *Cavendish Law Cards Jurisprudence*, Cavendish Publishing, London, 1977, hlm. 83.

²⁸ Sebutan untuk kaum yang menjunjung tinggi nilai kemanfaatan bagi manusia,. Salah satunya adalah J. Bentham.

seyogyanya tidak dapat dipailitkan sebab tidak memberikan manfaat terhadap orang banyak tetapi merugikan debitor itu sendiri dan sebenarnya justru lebih merugikan orang banyak yaitu para *stakeholders* debitor tersebut, misalnya para karyawan dan para pemegang saham perusahaan yang dipailitkan. Lebih-lebih jika debitor yang dipailitkan merupakan perusahaan yang sudah *go-public* akan semakin tambah banyak yang dirugikan.

3.4. Teori Keadilan Hans Kelsen

Teori ini umumnya disebut dengan teori hukum murni (*the pure theory of law*) yang menyatakan bahwa hukum itu harus bersih dari anasir-anasir non-hukum berupa politik, etika, sosiologi dan sejarah karena tujuan hukum itu sendiri adalah mencari kebenaran untuk mencapai keadilan.

Untuk dapat mencapai keadilan maka ada syarat yang harus dipenuhi, yakni:

a. Hukum merupakan ketentuan positif

Dalam hal ini tidak ada hukum lain kecuali hukum positif atau yang telah ditentukan dan disetujui bersama dan berdasarkan fakta yang ada tanpa melangkah lebih jauh tentang apa dan siapa hukum itu sebenarnya. Sehingga tujuannya adalah hukum mempunyai daya mengikat sehingga tidak bisa seenaknya dimaknakan secara sepihak.

Kelsen menyatakan bahwa makna suabjektif dari perbuatan yang merupakan kebiasaan dapat diartikan sebagai norma objektif hanya

berlaku jika kebiasaan tersebut telah ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi sebagai norma menciptakan fakta. Karena kebiasaan didasari oleh tindakan manusia, bahkan norma-norma yang dibuat oleh adat diciptakan oleh tindakan perilaku manusia, dan karena itu seperti norma-norma yang subjektif, tindakan legislatif mengemukakan norma positif.²⁹

b. Hukum merupakan *Das Sein*

Bahwa hukum adalah sesuatu yang berlaku pada saat itu dan bukan yang seharusnya berlaku sehingga penilaiannya adalah berdasarkan pendapat bersama yang diakui (bersifat obyektif) dan bukan berdasarkan penilaian individu karena itu akan bersifat subyektif.³⁰ Oleh karenanya perlu membedakan secara tajam antara hukum yang berlaku (*law is it is*) dan hukum yang dicitakan (*law as it ought to be*), dasar itulah yang kemudian dikenal dengan aliran *Legal Positivism*.³¹

Berdasarkan 2 (dua) hal di atas maka keadilan menurut Hans Kelsen dan penganut aliran positivisme adalah:

- Keadilan adalah legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan.

²⁹ Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, Diterjemahkan oleh Max Knight, University of California, Amerika Serikat, 1976, hlm 43.

³⁰ Widodo Dwi Putro, *Kritik Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

³¹ Sutikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 45.

- Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.
- Keadilan arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak hanya berhubungan dengan isi tata hukum positif melainkan menekankan pada penerapannya.
- Keadilan berarti sesuai dengan apa yang diharuskan oleh setiap tata hukum positif.

Teori keadilan Hans Kelsen sebagaimana diuraikan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini, bahwa penyimpangan fungsi lembaga kepailitan itu terjadi karena filosofi lembaga kepailitan tidak dijabarkan secara obyektif dalam UUK dan PKPU No. 37 Tahun 2004 sebagai hukum positif yang mengatur tentang kepailitan, perumusan norma Pasal 2 ayat (1) kabur, akibatnya tidak ada kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi debitor yang solven sebab seyogyanya debitor yang solven tidak dapat dipailitkan.

1.7. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap

suatu permasalahan hukum tertentu.³² Ronald Dworkin menyebutnya sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik sebagai *law as it written in the book (Das Sollen)*, yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya dan hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.³³

Hal tersebut untuk menemukan hubungan antara Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dengan Undang-Undang Kepailitan dalam rangka pemberesan aset pailit, terkait dengan adanya dugaan pengalihan aset debitor yang dipailitkan sebelum pelaksanaan pailit yang dikenal dengan *action pauliana*.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

Pendekatan ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana peran Notaris dalam

³² Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

³³ Ronald Dworkin dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, tanggal 18 Februari 2003, hlm. 1.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

pemberesan aset pailit setelah diperoleh putusan untuk pailit oleh Pengadilan Niaga.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁵ Pada pendekatan konseptual akan dapat ditemukan konsep atau teori baru sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menemukan apa yang harus dilakukan oleh Notaris apabila berhadapan dengan pemberesan aset pailit hal tersebut sebagai langkah perlindungan hukum atas pribadi dan jabatan.

Masalah tersebut dinyatakan dalam rumusan masalah yang selanjutnya akan dianalisis dengan konsep dan teori yang diajukan sebagai tinjauan pustaka atas penelitian ini.

3. Sumber Hukum

3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 135-136.

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4443.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- d. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- f. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 2/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2019/PN Niaga Sby.
- g. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 2/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2019/PN Niaga Sby.

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Pada penelitian ini bahan

hukum sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku di bidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, dan tesis.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku di perpustakaan kampus dan perpustakaan daerah Kota Surabaya serta jurnal-jurnal hukum yang ada di internet yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini akan menggunakan metode deduksi yang berpangkal dari Premis Mayor (bersifat umum) selanjutnya diajukan Premis Minor (bersifat khusus) dan pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan atas penelitian.

1.8. SISTIMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian

ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

- Bab II** Pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yakni tentang apakah Notaris bertanggung jawab atas akta –akta yang dibuatnya terkait dengan putusan pailit oleh pengadilan.
- Bab III** Pembahasan atas rumusan masalah kedua yakni apakah terdapat perlindungan hukum kepada Notaris yang membuat akta otentik atas aset yang dipailit sebelum terjadi proses pemailitan.
- Bab IV** Bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dari rumusan masalah pertama dan kedua, dan selanjutnya disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.